



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 02 TAHUN 2017**

TENTANG

**PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PUSKESMAS, PUSTU DAN POSKESDES
DI KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

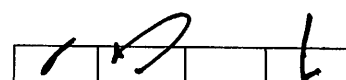
BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, khususnya masyarakat miskin telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. bahwa Peraturan Bupati Lamandau Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Dan Pemanfaatan dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas, Pustu Dan Poskesdes Di Kabupaten Lamandau perlu direvisi beberapa Pasal dan Ayat sebagai wujud dimana seluruh keadaan yang berkaitan dengan Program yang dilaksanakan, khususnya pada pembayaran Dana dan tata kelola pertanggung jawaban.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan dan Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Kesehatan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang, Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuaan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2013 Nomor 29) yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);

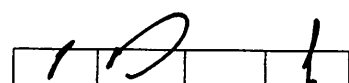
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PUSKESMAS, PUSTU DAN POSKESDES KABUPATEN LAMANDAU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat atau dapat disingkat Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pengembangan



- kesehatan masyarakat yang membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerja dalam bentuk kegiatan pokok.
7. Pos Kesehatan Desa atau dapat disingkat Poskesdes adalah sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh yang merupakan bagian integral dari Puskesmas.
 8. Puskesmas Pembantu atau dapat disingkat Pustu adalah sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh yang merupakan bagian integral dari Puskesmas.
 9. Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah penyelenggaraan pelayanan rawat jalan, pelayanan kesehatan rawat inap, pelayanan spesialisik, pelayanan rujukan, upaya kesehatan yang bersifat pencegahan sekunder dan manajemen pengelola.
 10. Pelayanan Persalinan adalah penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang memberikan pelayanan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan, pelayanan bayi baru lahir termasuk pelayanan persiapan rujukan pada saat terjadinya komplikasi (kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir).
 11. Rawat jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap orang yang masuk puskesmas, pustu dan poskesdes untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
 12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan yang lainnya dengan tinggal di ruang rawat inap.
 13. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan/Rujukan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan.
 14. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan pada penderita yang membutuhkan pertolongan pertama dengan maksud menyelamatkan jiwa, mencegah dan mengatasi cacat serta meringankan penderitaan.
 15. Catatan Medik adalah catatan mengenai data kegiatan medis yang merupakan komponen dalam sistem informasi kesehatan.
 16. Konsultasi Medik adalah permohonan pemeriksaan spesialisik yang diberikan kepada seseorang demi kepentingan usaha penyembuhan penyakitnya.
 17. FKTP adalah Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
 18. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien.

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan untuk :

- a. Memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.
- b. Meningkatkan akses terhadap pelayanan persalinan yang dilakukan oleh dokter atau bidan dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui jaminan pembiayaan untuk pelayanan persalinan;
- c. Meningkatkan cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan dan pelayanan nifas oleh tenaga kesehatan;
- d. Meningkatkan cakupan pelayanan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan;
- e. Meningkatkan cakupan pelayanan KB pasca persalinan oleh tenaga kesehatan;

1	2	3	4
---	---	---	---

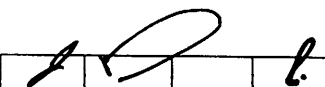
- f. Meningkatkan cakupan penanganan komplikasi ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan;
- g. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

BAB II
SASARAN
Pasal 3

- (1) Sasaran pelayanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes adalah masyarakat Kabupaten Lamandau yang terlindungi dan dijamin oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yaitu :
 - a. Peserta Bukan PBI (Penerima Bantuan Iuran) antara lain :
 - 1) Pekerja Penerima Upah : PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, Pegawai Swasta
 - 2) Pekerja Bukan Penerima Upah : Pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri, karyawan, swasta.
 - 3) Bukan Pekerja : Investor, Pemberi kerja, penerima pensiun dan sebagainya
 - b. Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran, yaitu orang yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu yang dibayarkan preminya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas jaringannya diutamakan pada upaya pelayanan perorangan (Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif) bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.
- (2) Ruang lingkup Program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Jaringannya tersebut antara lain :
 - a. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, merupakan pelayanan kesehatan non spesialisistik yang meliputi :
 - 1) Administrasi pelayanan;
 - 2) Pelayanan promotif dan preventif;
 - 3) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
 - 4) Tindakan medis non spesialisistik, baik operatif maupun non Operatif;
 - 5) Pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
 - 6) Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;
 - 7) Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat Pertama;
 - 8) Pemeriksaan, Pengobatan dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama;
 - 9) Pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh bidan atau dokter; dan
 - 10) Rehabilitasi medik dasar
 - b. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama, mencakup :
 - 1) Rawat inap pada pengobatan/perawatan kasus yang dapat diselesaikan secara tuntas di Pelayanan Kesehatan Tingkat pertama; dan
 - 2) Pelayanan transfusi darah sesuai kompetensi fasilitas kesehatan dan/atau kebutuhan medis



--	--	--	--

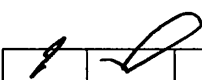
- c. Pelayanan Kebidanan dan Neonatal, mencakup :
 - 1) Pertolongan persalinan pervaginam bukan risiko tinggi (Normal);
 - 2) Pelayanan perdarahan pasca keguguran/persalinan;
 - 3) Pertolongan persalinan dengan komplikasi kebidanan dan neonatal; dan
 - 4) Pelayanan komplikasi KB pasca persalinan.
- d. Pelayanan Protesa Gigi;
- e. Pelayanan Ambulance (Rujukan).

BAB III
PROSEDUR PENGKLAIMAN PENYALURAN DANA
Pasal 5

- (1) Puskesmas, pustu dan poskesdes mengajukan permintaan pembayaran atas pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) selain pelayanan kesehatan Tingkat Pertama kepada BPJS Kesehatan dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan (Format Pengklaiman) sebagaimana Lampiran I, II, III, IV dan V pada peraturan ini, dan tembusannya disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
- (2) Puskesmas, Pustu dan Poskesdes mengajukan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- (3) Berdasarkan dari hasil verifikasi pengklaiman oleh Puskesmas dan Jaringannya, BPJS Kesehatan menyalurkan dana untuk pelayanan program JKN di Puskesmas dan jaringan ke Kas Daerah Kabupaten Lamandau langsung ke Rekening Puskesmas dengan menyampaikan lampiran rincian pembayaran ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
- (4) Dana Pembayaran pelayanan Program JKN oleh Puskesmas dan Jaringannya yang telah disalurkan oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diselenggarakan untuk bulan Januari sampai dengan Desember.
- (5) Dana Pembayaran Pelayanan Program JKN oleh Puskesmas dan Jaringannya yang telah disalurkan oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggarkan kembali melalui DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
- (6) Pembayaran pelayanan Program JKN mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember.

BAB IV
PEMANFAATAN DAN PROSEDUR PENYALURAN DANA
Pasal 6

- (1) Dana program JKN yang sudah dianggarkan melalui DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Ayat (4), dapat langsung dibayarkan untuk jasa pelayanan kesehatan dan belanja operasional dan bahan habis pakai setelah dilakukan perhitungan pembagian pendapatan dengan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Pembagian pendapatan puskesmas dan jaringan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Jasa Pelayanan : 60 %
 - b. Belanja Operasional dan bahan habis pakai : 40 %
- (3) Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang diterima oleh Puskesmas dan jaringan selanjutnya akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (4) Belanja Operasional dan bahan habis pakai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang diterima oleh puskesmas dan jaringannya selanjutnya akan dipertanggungjawabkan dengan ketentuan :



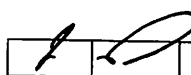
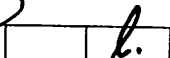
--	--	--	--

- a. Belanja Operasional : 35 %
- b. Bahan habis pakai medis : 5 %

Pasal 7

Prosedur penyaluran Dana Kapitasi JKN terdiri dari :

- a. Pengelolaan Dana Kapitasi JKN adalah sebagai berikut:
 - 1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada FKTP milik Pemerintah Daerah;
 - 2) Pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada angka (1, didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan;
 - 3) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada angka (1, di bayarkan langsung oleh BPJS kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP.
- b. Penganggaran
 - 1) Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan;
 - 2) Rencana Pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada angka (1, mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran kapitasi JKN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada angka (1, dianggarkan dalam RKA-SKPD Dinas Kesehatan;
 - 4) Tata cara dan format penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah
- c. Pelaksanaan dan penata usahaan
 - 1) Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun DPA-SKPD berdasarkan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan;
 - 2) Tata cara dan format penyusunan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada angka (1, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
 - 3) Kepala daerah menetapkan Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP atas usul Kepala SKPD Dinas Kesehatan melalui PPKD;
 - 4) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada angka (1, membuka Rekening Dana Kapitasi JKN;
 - 5) Rekening dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui rekening dana kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan;
 - 6) Dalam hal pendapatan dan kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya;
 - 7) Bendahara Dana Kaspitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala FKTP;
 - 8) Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimnana dimaksud pada ayat diatas kepada kepala SKPD Dinas Kesehatan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab;
 - 9) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat diatas, Kepala SKPD Dinas Kesehatan

- menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP kepada PPKD;
- 10) SP3B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat diatas termasuk sisa dana kapitasi yang belum digunakan pada tahun anggaran berkenaan;
 - 11) Berdasarkan SP3B FKTP sebagaimana dimaksud, PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP; dan
 - 12) PPK-SKPD dan PPKD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP berdasarkan SP2B,
- d. PertanggungJawaban
- 1) Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dan kapitasi JKN; dan
 - 2) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada angka (1, disajikan dalam laporan keuangan SKPD dan laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DANA

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan dana tidak diperbolehkan tumpang tindih dan duplikasi antara program yang satu dengan yang lain tetapi diharapkan saling mengisi sehingga tidak ada kegiatan Puskesmas yang tidak tersedia sumber pembiayaan.
- (2) Langkah-langkah pertanggungjawaban dana program JKN adalah sebagai berikut :
 - a. Pengelola Program JKN Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau dan Penerima Dana Puskesmas bertanggung jawab membuat dan mengirim laporan sesuai ketentuan.
 - b. Bentuk pertanggungjawaban keuangan :
 - 1) Puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan membuat laporan setiap bulan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
 - 2) Dinas Kesehatan Kabupaten membuat umpan balik ke Puskesmas.
 - 3) Dinas Kesehatan Kabupaten membuat rekapitulasi laporan bulanan Puskesmas dan dikirim ke Dinas kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dan instansi yang terkait.

BAB VI

JENIS PELAYANAN DAN BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan dan besaran tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama :

No	JENIS FASILITAS KESEHATAN	TARIF (Rp)
1.	Puskesmas tanpa Dokter Umum	3.000
2.	Puskesmas dengan Dokter Gigi	3.500
3.	Puskesmas dengan minimal 1 Dokter Umum	4.500
4.	Puskesmas dengan 1 Dokter Umum dan Dokter Gigi	5.000
5.	Puskesmas dengan minimal 2 Dokter Umum	5.500
6.	Puskesmas dengan minimal 2 Dokter Umum dan 1 Dokter Gigi	6.000

(2) Jenis pelayanan yang bersasaran tarif Rawat Inap Tingkat Pertama :

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Paket Rawat Inap Per hari	100.000

(3) Pelayanan Persalinan :

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Paket persalinan pervaginam normal	600.000
2.	Penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	750.000
3.	Pelayanan tindakan pasca persalinan (mis. Plasenta manual)	175.000
4.	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi persalinan dan neonatal	125.000
5.	Pelayanan komplikasi KB pasca persalinan	125.000

(4) Pelayanan Protesa Gigi :

No	JUMLAH GIGI	TARIF (Rp)
1.	1 s/d 8 Gigi	250.000
2.	9 s/d 16 Gigi	500.000
3.	Full Proteza	Max 1.000.000

(5) Pelayanan Ambulance (Rujukan) :

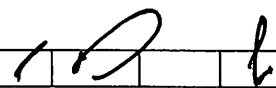
No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Dalam Wilayah Puskesmas setiap 10 km	25.000
2.	Luar kota/wilayah Puskesmas Setiap 10 km pada : a. Siang hari b. Malam hari	25.000 30.000

Pasal 10

- (1) Persyaratan untuk memperoleh pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama, pelayanan kebidanan dan neonatal, pelayanan proteza gigi dan pelayanan ambulance rujukan program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes harus menunjukkan Kartu Kepesertaan.
- (2) Masyarakat yang tidak mematuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mendapat jaminan dan akan dipungut biaya sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya yang berlaku.

BAB VII
PEMBINAAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN
Pasal 11

- (1) Pelaksanaan program JKN agar lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu dilakukan pembinaan oleh tim pengelola di setiap tingkatan administrasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), bertujuan agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Beberapa tambahan yang terkait dengan pembinaan oleh Tim Pengelola antara lain :
 - a. Pembinaan melalui kunjungan ke Puskesmas pada saat lokakarya mini bulanan/triwulanan;
 - b. Kunjungan lapangan secara sampling untuk pembuktian laporan Puskesmas ; dan
 - c. Melakukan pertemuan koordinasi di tingkat Kabupaten.



- (4) Hasil kegiatan pelayanan kesehatan program JKN yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan jaringannya dicatat pada register pencatatan yang ada di Puskesmas dan diberikan tanda khusus pada register atau kalau tidak tersedia register dapat dicatat pada buku register tambahan untuk membedakan hasil kegiatan pelayanan kesehatan lainnya di Puskesmas.
- (5) Pencatatan kegiatan Program JKN adalah hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh puskesmas dan jaringannya baik berupa kegiatan dalam gedung maupun luar gedung termasuk pelayanan yang diberikan sarana lainnya yang pembayarannya diklaim ke BPJS Kesehatan.
- (6) Puskesmas melakukan rekapitulasi hasil pencatatan kegiatan JKN dari kegiatan puskesmas maupun kegiatan Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan sarana pelayanan lainnya seperti UKBM keadaan format laporan tersendiri yang terdiri dari format :
- a. Format FKTP-I A : yaitu format laporan Puskesmas Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. Format FKTP-I B : yaitu format laporan Puskesmas 10 penyakit terbanyak rawat jalan dan rawat inap Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (mohon penyakit lain-lain tidak dimasukkan dalam laporan 10 penyakit terbanyak); dan
 - c. Format FKTP-I C : yaitu format laporan Puskesmas asal dan jenis penanganan keluhan di Puskesmas Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional.

Laporan hasil kegiatan Puskesmas dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten c.q Seksi Jaminan Kesehatan setiap bulannya paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Asal dan jenis penanganan keluhan di Puskesmas Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

- (7) Dinas Kesehatan Kabupaten melakukan rekapitulasi laporan dari seluruh laporan hasil kegiatan Puskesmas di wilayah Kabupaten dengan menggunakan format :
- a. Format Kab I-A.1 : yaitu laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau rekapitulasi Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas ;
 - b. Format Kab I-B.1 : yaitu format laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau rekapitulasi 10 penyakit terbanyak rawat jalan Per Puskesmas (mohon penyakit lain-lain tidak dimasukkan dalam laporan 10 penyakit terbanyak);
 - c. Format Kab I-B.2 : yaitu format laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau rekapitulasi 10 penyakit terbanyak rawat inap Per Puskesmas (mohon penyakit lain-lain tidak dimasukkan dalam laporan 10 penyakit terbanyak);
 - d. Format Kab I-C : yaitu format laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau rekapitulasi asal dan jenis penanganan keluhan Per Puskesmas.

Hasil rekapitulasi laporan Kabupaten dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi c.q Bidang Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

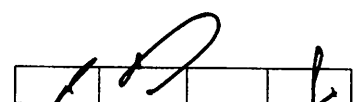
- (8) Format laporan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (3) dan ayat (4), sebagaimana terlampir pada lampiran VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into four vertical sections, with the signature spanning across them.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	h.
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 22 Pebruari 2017

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 22 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2016
TAHUN 2017 NOMOR 504

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR 07 TAHUN 2017
 TANGGAL PEBRUARI 2017
 TENTANG
 PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMANFAATAN DANA
 PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PUSKESMAS,
 PUSTU DAN POSKESDES DI KABUPATEN LAMANDAU

KOP SURAT

FORMULIR PENGAJUAN KLAIM (FKP)
 BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

JENIS PENAGIHAN :
 JENIS PELAYANAN :
 NAMA FASKES :
 BULAN/TAHUN :
 TELEPON :

Diajukan (Diisi oleh Pengaju Klaim)					Disetujui (Diisi Oleh BPJS Kesehatan)			
No	Uraian Biaya	Jumlah			Kode kun	Jumlah		
		Kasus	Tindakan	Biaya Rp.		Kasus	Tindakan	Biaya Rp

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	1
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	1
PELAKSANA	

.....,.....20....
 (Tanggal Diajukan)

.....
 Nama Jelas dan Distempel

Ditetapkan di Nanga Bulik
 pada tanggal Pebruari 2017

BUPATI LAMANDAU,


 M A R U K A N

Diundangkan di Nanga Bulik
 pada tanggal Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR TAHUN 2017
 TANGGAL FEBRUARI 2017
 TENTANG
 PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMANFAATAN DANA
 PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PUSKESMAS,
 PUSTU DAN POSKESDES DI KABUPATEN LAMANDAU

REKAPITULASI PELAYANAN RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA (RITP)
 BULAN TAHUN

NAMA FASKES :
 ALAMAT :

No	Nama	No. Kartu	Alamat/No. Telp	Diagnosa	Tindakan yg diberikan	Tanggal Masuk	Tanggal Keluar	Jumlah hari rawat	Besarnya tarif	Jumlah tagihan
Total										

Mengetahui :
 Pimpinan Puskesmas

Pengaju Klaim,

(.....)

(.....)

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	<i>h</i>
ASISTEN	
KABBAG	<i>2</i>
KASUBBAG	<i>1</i>
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
 pada tanggal Pebruari 2017

BUPATI LAMANDAU,

Rea d
 M A R U K A N

Diundangkan di Nanga Bulik
 pada tanggal Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

Arifin LP
 ARIFIN LP. UMBING

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR TAHUN 2017
 TANGGAL PEBRUARI 2017
 TENTANG
 PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMANFAATAN DANA
 PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PUSKESMAS,
 PUSTU DAN POSKESDES DI KABUPATEN LAMANDAU

REKAPITULASI PELAYANAN PERSALINAN
BULAN TAHUN

NAMA FASKES :
 ALAMAT :

No	Nama	No. Kartu	Alamat/No. Telp	Tanggal Pelayanan	GPA	Jumlah Persalinan	Besaran tarif

Mengetahui :
 Pimpinan Puskesmas

Pengaju Klaim,

(.....)

(.....)

SAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
 pada tanggal Pebruari 2017

BUPATI LAMANDAU,


 M A R U K A N

Diundangkan di Nanga Bulik
 pada tanggal Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


 ARIFIN LP. UMBING

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR TAHUN 2017
 TANGGAL PEBRUARI 2017
 TENTANG
 PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMANFAATAN DANA
 PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PUSKESMAS,
 PUSTU DAN POSKESDES DI KABUPATEN LAMANDAU

KOP SURAT

REKAPITULASI PELAYANAN AMBULANCE
 BULAN TAHUN

No	Nama Pasien	No. Kartu Identitas	Waktu Pelaksanaan			Nama, Tanda Tangan dan Cap		Tanda Tangan Pasien
			Hari / Tanggal	Jam Berangkat	Jam Tiba	Faskes Perujuk	Faskes Penerima Rujukan	

Mengetahui :
 Pimpinan Puskesmas

Pengaju Klaim,

(.....)

(.....)

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	h
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	1
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
 pada tanggal Pebruari 2017

BUPATI LAMANDAU,


 M A R U K A N

Diundangkan di Nanga Bulik
 pada tanggal Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


 ARIFIN LP. UMBING

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR TAHUN 2017
 TANGGAL PEBRUARI 2017
 TENTANG
 PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMANFAATAN DANA
 PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PUSKESMAS,
 PUSTU DAN POSKESDES DI KABUPATEN LAMANDAU

KOP SURAT

REKAPITULASI PELAYANAN PROTESA GIGI
 BULAN TAHUN

NAMA FASKES :
 ALAMAT :

Tanggal	No. Kartu Identitas	Nama Peserta	Diagnosa	Gigi No. .	Tagihan	Tanda Tangan Pasien

Pengaju Klaim,

(.....)

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	<i>h</i>
ASISTEN	
KABBAG	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>h</i>
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
 pada tanggal Pebruari 2017

BUPATI LAMANDAU,

 M A R U K A N

Diundangkan di Nanga Bulik
 pada tanggal Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


 ARIFIN LP. UMBING

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR TAHUN 2017
 TANGGAL FEBRUARI 2017
 TENTANG
 PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMANFAATAN DANA
 PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PUSKESMAS,
 PUSTU DAN POSKESDES DI KABUPATEN LAMANDAU

LAPORAN PUSKESMAS
 PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

PROPINSI : KALIMANTAN TENGAH NAMA FASKES :
 KABUPATEN : LAMANDAU TELEPON :
 KECAMATAN : TAHUN :
 BULAN :

NO	KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH
I	Sasaran		
	a. Jumlah Penduduk	Jiwa	
	b. Jumlah peserta yang masuk JKN	Jiwa	
	c. Jumlah penduduk yang belum masuk JKN	Orang	
	d. Jumlah Ibu Hamil Peserta JKN	Orang	
	e. Jumlah Bayi Baru Lahir (KN2) Peserta JKN	Orang	
	f. Jumlah maskin yang menggunakan kartu JKN	Orang	
	g. Jumlah maskin yang tidak menggunakan JKN	Orang	
II	Pelayanan Kesehatan		
	a. Jumlah Kunjungan rawat jalan	Kunjungan	
	b. Jumlah kunjungan rawat inap	Kunjungan	
	c. Jumlah pasien yang dirujuk	Orang	
	d. Jumlah kasus yang dirujuk	Kasus	
	e. Jumlah pemeriksaan kehamilan (KN4)	Kunjungan	
	f. Jumlah kunjungan pemeriksaan bayi baru lahir (KN2)	Kunjungan	
	g. Jumlah Persalinan oleh tenaga kesehatan	Orang	
	h. Jumlah persalinan yang dirujuk	Orang	
	i. Jumlah ibu hamil yang dirujuk	Orang	

Mengetahui :20....
 Pimpinan Puskesmas Pengelola JKN,

(.....)

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

(.....)

Ditetapkan di Nanga Bulik
 pada tanggal Februari 2017

BUPATI LAMANDAU,

M A R U K A N

Diundangkan di Nanga Bulik
 pada tanggal Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR TAHUN 2017
 TANGGAL FEBRUARI 2017
 TENTANG
 PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMANFAATAN DANA
 PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PUSKESMAS,
 PUSTU DAN POSKESDES DI KABUPATEN LAMANDAU

**10 PENYAKIT TERBANYAK RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP
 PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

PROPINSI : KALIMANTAN TENGAH NAMA FASKES :
 KABUPATEN : LAMANDAU TELEPON :
 KECAMATAN : TAHUN :
 BULAN :

A. PELAYANAN RAWAT JALAN

10 PENYAKIT TERBANYAK

No	Penyakit	Kode ICD	Jumlah Kasus
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

B. PELAYANAN RAWAT INAP

10 PENYAKIT TERBANYAK

No	Penyakit	Kode ICD	Jumlah Kasus
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Mengetahui :20....
 Pimpinan Puskesmas Pengelola JKN,

(.....)

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	

**Diundangkan di Nanga Bulik
 pada tanggal Februari 2017**

(.....)
**Ditetapkan di Nanga Bulik
 pada tanggal Februari 2017**

BUPATI LAMANDAU,

M A R U K A N

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


ARIFIN LP. UMBING

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR TAHUN 2017
 TANGGAL PEBRUARI 2017
 TENTANG
 PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMANFAATAN DANA
 PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PUSKESMAS,
 PUSTU DAN POSKESDES DI KABUPATEN LAMANDAU

LAPORAN PUSKESMAS
ASAL DAN JENIS PENANGANAN KELUHAN DI PUSKESMAS

PROPINSI : KALIMANTAN TENGAH NAMA FASKES :
 KABUPATEN : LAMANDAU TELEPON :
 KECAMATAN : TAHUN :
 BULAN :

NO	Asal Keluhan	Jenis Keluhan			
		Administrasi		Pelayanan Kesehatan	
		Jumlah	Tertangani	Jumlah	Tertangani
1	2	3	4	5	6
I.	MASYARAKAT (PESERTA JKN)				
II.	FKTP				
III.	PEMERHATI				

Mengetahui :20....
 Pimpinan Puskesmas Pengelola JKN,

(.....)

(.....)

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
 pada tanggal Pebruari 2017

BUPATI LAMANDAU,

 M A R U K A N

Diundangkan di Nanga Bulik
 pada tanggal Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


 ARIFIN LP. UMBING

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR TAHUN 2017
 TANGGAL PEBRUARI 2017
 TENTANG
 PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PUSKESMAS,
 PUSTU DAN POSKESDES DI KABUPATEN LAMANDAU

**LAPORAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU
 REKAPITULASI PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS**

PROPINSI : KALIMANTAN TENGAH
 KABUPATEN : LAMANDAU
 DINAS KESEHATAN : LAMANDAU
 BULAN :
 TAHUN :

No	Puskesmas	Kepesertaan Jamkesmas			Pelayanan Kesehatan										
		Terdaftar sesuai BPS	Memiliki Kartu	Bumil Miskin	Jumlah Kunjungan				Jlh Kasus dirujuk	Maternal & Neonatal				Penggunaan Identitas	
					RJTP Bulan ini	RJTP Bulan ini	RJTP s/d Bulan ini	RITP Bulan ini		Jumlah Kunjungan Pemeriksaan			Jlh Bumil di rujuk	Jlh Maskin Menggunakan	
										Kehamilan (K4)	Bayi (KN2)	Linakes		Krtu Jamkesmas	Bkn Krtu Jamkesmas

Mengetahui :
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN LAMANDAU

(.....)

Diundangkan di Nanga Bulik
 pada tanggal Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	h
ASISTEN	
KABBAG	
ASUBBAG	
SAKSANA	

.....,20....
 Pengelola JKN,

(.....)

Ditetapkan di Nanga Bulik
 pada tanggal Pebruari 2017

BUPATI LAMANDAU,

M A R U K A N

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR TAHUN 2017
 TANGGAL FEBRUARI 2017
 TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PUSKESMAS,
 PUSTU DAN POSKESDES DI KABUPATEN LAMANDAU

**LAPORAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU
 REKAPITULASI 10 PENYAKIT TERBANYAK RAWAT JALAN PER PUSKESMAS**

PROPINSI : KALIMANTAN TENGAH
 KABUPATEN : LAMANDAU
 DINAS KESEHATAN : LAMANDAU

BULAN :
 TAHUN :

No	Nama Puskesmas	10 PENYAKIT & JUMLAH KASUS																			
		NAMA PENYAKIT	JML KASUS	NAMA PENYKT	JML KASUS	NAMA PENYKT	JML KASUS	NAMA PENYKT	JML KASUS	NAMA PENYKT	JML KASUS	NAMA PENYKT	JML KASUS	NAMA PENYKT	JML KASUS	NAMA PENYKT	JML KASUS	NAMA PENYKT	JML KASUS	NAMA PENYKT	JML KASUS

Mengetahui :
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN LAMANDAU

(.....)

Diundangkan di Nanga Bulik
 pada tanggal Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


 ARIFIN LP. UMBING

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	L
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

.....,20....

Pengelola JKN,

(.....)

Ditetapkan di Nanga Bulik
 pada tanggal Pebruari 2017

BUPATI LAMANDAU,


 MARUKAN

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR TAHUN 2017
 TANGGAL FEBRUARI 2017
 TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PUSKESMAS,
 PUSTU DAN POSKESDES DI KABUPATEN LAMANDAU

**LAPORAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU
 REKAPITULASI 10 PENYAKIT TERBANYAK RAWAT INAP PER PUSKESMAS**

PROPINSI : KALIMANTAN TENGAH
 KABUPATEN : LAMANDAU
 DINAS KESEHATAN : LAMANDAU

BULAN :
 TAHUN :

No	Nama Puskesmas	10 PENYAKIT & JUMLAH KASUS																			
		NAMA PENYAKIT	JML KASUS	NAMA PENYKT	JML KASUS	NAMA PENYKT	JML KASUS	NAMA PENYKT	JML KASUS	NAMA PENYKT	JML KASUS	NAMA PENYKT	JML KASUS	NAMA PENYKT	JML KASUS	NAMA PENYKT	JML KASUS	NAMA PENYKT	JML KASUS	NAMA PENYKT	JML KASUS

Mengetahui :
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN LAMANDAU

(.....)

Diundangkan di Nanga Bulik
 pada tanggal Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


 ARIFIN LP. UMING

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

.....,20....
 Pengelola JKN,

(.....)

Ditetapkan di Nanga Bulik
 pada tanggal Pebruari 2017

BUPATI LAMANDAU,

 MARUKAN

LAMPIRAN XII
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR TAHUN 2017
 TANGGAL FEBRUARI 2017
 TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PUSKESMAS,
 PUSTU DAN POSKESDES DI KABUPATEN LAMANDAU

**LAPORAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU
 REKAPITULASI LAPORAN ASAL DAN JENIS PENANGANAN KELUHAN PER PUSKESMAS**

PROPINSI : KALIMANTAN TENGAH
 KABUPATEN : LAMANDAU
 DINAS KESEHATAN : LAMANDAU

BULAN :
 TAHUN :

No	Nama Puskesmas	Jenis Keluhan				Asal Keluhan					
		Administrasi		Pelayanan Kesehatan		MASYARAKAT (PESERTA JKN)		FTKP		Pemerhati	
		Jumlah	Tertangani	Jumlah	Tertangani	Jumlah	Tertangani	Jumlah	Tertangani	Jumlah	Tertangani

Mengetahui :
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN LAMANDAU

(.....)

Diundangkan di Nanga Bulik
 pada tanggal Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


 ARIFIN LP. UMBING

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

.....,20....
 Pengelola JKN,

(.....)

Ditetapkan di Nanga Bulik
 pada tanggal Pebruari 2017

BUPATI LAMANDAU,


 MARUKAN